



ANGGARAN RUMAH TANGGA

2022

PERKUMPULAN OBSTETRI DAN
GINEKOLOGI INDONESIA

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA**

**BAB I
NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU**

Pasal 1

Organisasi ini bernama Perkumpulan Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) yang dalam Bahasa Inggris disebut *Indonesian Society of Obstetricians and Gynecologists (ISOG)*.

Pasal 2

POGI didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1954 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Pengurus Pusat POGI berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Taman Kimia Nomor 10, RT 10/RW I, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat.

Pasal 4

(1) Lambang Organisasi POGI adalah sebagai berikut:



(2) Unsur gambar dalam Lambang Organisasi POGI sebagaimana pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. latar utama warna dasar hijau;
- b. bidang utama dengan bentuk dasar persegi empat memanjang bersisi lengkung;
- c. tulisan "PERKUMPULAN SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA" tertulis dalam warna kuning tersusun mengikuti bentuk latar dari bawah ke atas kemudian turun ke bawah;
- d. tulisan "P.O.G.I" sebagai singkatan nama organisasi ditulis mendatar di bagian bawah dengan warna kuning;
- e. gambar rahim terpancung warna merah mendominasi bagian tengah;
- f. gambar atap melintang bergaris-garis tegak berwarna putih;
- g. gambar bunga melati merekah warna putih di tengah dasar biru; dan
- h. gambar tanda wanita warna putih di bawah lingkaran latar gambar bunga melati.

- (3) Arti Lambang Organisasi POGI sebagaimana pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. latar berwarna hijau melambangkan bahwa profesi obstetri dan ginekologi merupakan bagian dari profesi kedokteran;
 - b. bidang berbentuk persegi empat memanjang bersisi lengkung dan tulisan “PERKUMPULAN SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA” yang ditulis melengkung melambangkan keluwesan sikap profesi;
 - c. tulisan “P.O.G.I” sebagai singkatan nama organisasi ditulis mendatar di bagian bawah melambangkan ketegasan profesi sejajar dengan keluwesan sikap;
 - d. gambar rahim terpancung warna merah melambangkan kegiatan penyelamatan perempuan dari semua patologi;
 - e. gambar atap melintang bergaris-garis tegak berwarna putih melambangkan perlindungan bagi masyarakat;
 - f. gambar bunga melati merekah warna putih di tengah dasar biru melambangkan upaya pendidikan terus menerus; dan
 - g. gambar tanda wanita warna putih melambangkan perhatian utama profesi terhadap kehidupan perempuan dengan kedalaman ilmu.
- (4) Lambang organisasi yang dirancang oleh dr. Muki Reksoprojo, disahkan dalam Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia ke 1, Jakarta, Juli 1970, diuraikan sebagai berikut:

“Suatu usaha mewujudkan pengabdian kemanusiaan berdasarkan Sumpah Dokter dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tujuan utama diarahkan pada perlindungan masyarakat dalam proses reproduksi dengan menghindarkan semua penyulit (patologi) organik dan fungsional, terutama yang dihadapi kaum wanita. Kesenambungan usaha melalui pendidikan sepanjang masa, yang tidak terbatas bagaikan ketinggian langit biru.

POGI berusaha memelihara pertukaran ilmu untuk meningkatkan kemampuan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia, menyeragamkan sikap dan pendapat terhadap berbagai permasalahan kesehatan, serta mengajukan saran dan pendapat selaku mitra pemerintah dalam bidang Obstetri dan Ginekologi. Dalam pelaksanaannya diselenggarakan pertemuan Nasional secara berkala, kerjasama dengan kedokteran lain dalam dan luar negeri serta memperjuangkan kepentingan anggota, dan usaha-usaha lain yang sah dan sesuai dengan tujuan perkumpulan.”

Pasal 5

Mars POGI yang syairnya ditulis oleh dr. P.S. Poli dan lagunya digubah oleh Prof. dr. Agus Sopacua, untuk pertama kalinya digelar dan disahkan dalam Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia VI, Ujung Pandang, Juli 1985, sebagai berikut:

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia
Wahana dokter pengabdikan kemanusiaan
Berpada dalam misi untuk merapatkan sisi
Berdiri tetap teguh di atas Pancasila
Menjunjung tinggi ilmu dan amal
Mengayomi bunga-bunga bangsa
Melahirkan sang generasi dari kandungan pertiwi
Bahana derapmu mengusir derita
Dalam citamu untuk membangun bangsa
Ku persembahkan bakti ku nan mulia
Demi cintaku pada nusa dan bangsa

BAB II

ASAS, DASAR, SIFAT DAN PEDOMAN

Pasal 6

POGI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 7

POGI merupakan:

- a. satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun para Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia;
- b. badan organik dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bersifat otonom; dan
- c. organisasi berbadan hukum yang bersifat nirlaba, didirikan di hadapan Notaris dengan Akta Nomor 28 tanggal 15 Juni 2001 dan telah dicatatkan pada lembaran negara Nomor AHU-109.AH.01.07. Tahun 2012.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraannya organisasi POGI:

- a. memperjuangkan dan memelihara harkat dan martabat dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia;
- b. mengupayakan, memelihara dan meningkatkan organisasi POGI sebagai wadah bersatunya dan satu-satunya perkumpulan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia sehingga selalu diakui oleh IDI, pemerintah, dan organisasi masyarakat lainnya serta masyarakat pada umumnya;
- c. dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dan perempuan Indonesia maka POGI melakukan kemitraan dengan pemerintah, organisasi profesi lain, lembaga swadaya dalam dan luar negeri serta masyarakat;

- d. berperan aktif dalam menyusun dan melaksanakan program kesehatan perempuan dan reproduksi bersama pemerintah, organisasi profesi lainnya dan masyarakat;
- e. mengamalkan keprofesiannya pada derajat tertinggi sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dan perempuan; dan
- f. berperan aktif bersama pemerintah atau instansi terkait, dalam distribusi dan pemerataan anggota dengan tujuan untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pasal 9

Sebagai organisasi profesi yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan keselamatan serta manfaat bagi pasien, diri sendiri, masyarakat dan lingkungan, POGI berpedoman pada:

- a. Sumpah Dokter;
- b. Kode Etik Kedokteran Indonesia;
- c. Panduan Etik dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi Indonesia;
- d. Panduan Profesi Obstetri dan Ginekologi Indonesia;
- e. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran; dan
- f. Peraturan Perundang-undangan.

BAB III UPAYA

Pasal 10

- (1) Dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, upaya POGI:
- a. melakukan korporasi, dengan memberdayakan dan menggalang potensi seluruh anggota;
 - b. melakukan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB);
 - c. membuat dan memberlakukan Panduan Pelaksanaan Profesi di Bidang Obstetri dan Ginekologi;
 - d. mengadakan pertemuan atau pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan, pada skala nasional maupun internasional;
 - e. melakukan pertemuan ilmiah, pelatihan, sayembara ilmiah, dan mengupayakan pemberian beasiswa dalam dan luar negeri kepada anggota yang terpilih;
 - f. membentuk wadah komunikasi keilmuan dan teknologi melalui jurnal resmi POGI (INAJOG) dengan menerbitkan Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia Nasional dan Internasional dan situs resmi POGI;
 - g. membantu diterbitkannya karya tulis anggota POGI di majalah internasional;
 - h. melakukan pertukaran ilmu dan pengalaman antar anggota perkumpulan;
 - i. melakukan kegiatan penelitian multisenter;
 - j. melakukan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - k. membuat dan memberikan usulan pada instansi terkait dalam rangka pembinaan, penempatan dan pemerataan serta kesejahteraan Anggota;
 - l. melakukan advokasi dan pengayoman anggota;
 - m. berperan aktif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memecahkan masalah kesehatan nasional;
 - n. membina kerja sama dengan organisasi profesi lainnya di tingkat nasional dan

- internasional; dan
- o. meningkatkan integrasi dan sinergitas, serta kolaborasi dengan pihak terkait dalam penyempurnaan mahadata POGI.
- (2) Kegiatan ilmiah, pelatihan, sayembara ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pengurus Pusat POGI dan/atau POGI Cabang.
- (3) Untuk menjaga kualitas Indonesian Journals of Obstetrics and Gynecology (INAJOG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, POGI wajib mempertahankannya sebagai majalah terakreditasi internasional.

BAB IV KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Keanggotaan POGI terdiri atas:
- a. anggota biasa;
 - b. anggota muda;
 - c. anggota kehormatan; dan
 - d. anggota luar biasa.
- (2) Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Warga Negara Indonesia, tercatat sebagai anggota IDI, dan memiliki ijazah yang diakui oleh POGI.
- (3) Anggota Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Warga Negara Indonesia, tercatat sebagai anggota IDI, sebagai dokter umum yang sedang menjalani program pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada pusat pendidikan di Indonesia.
- (4) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seseorang yang bukan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi namun dianggap telah berjasa di bidang kesehatan dan kedokteran, khususnya Obstetri dan Ginekologi.
- (5) Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan dokter yang sedang menjalani program pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada pusat pendidikan di Indonesia yang berkewarganegaraan Asing yang bekerja dan atau berpraktik di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Setelah menyelesaikan pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi, seorang Anggota Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pendaftaran sebagai Anggota Biasa.

Bagian Kedua Persyaratan Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Setiap dokter spesialis obstetri dan ginekologi wajib mendaftarkan diri sebagai anggota POGI Cabang.
- (2) Bila tidak terdapat POGI Cabang pada wilayah provinsi tertentu, maka permohonan menjadi anggota dapat diajukan langsung kepada POGI Cabang terdekat.
- (3) Calon Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan administratif dan etik yang ditetapkan oleh POGI Cabang.
- (4) Calon Anggota Biasa mengajukan permohonan tertulis kepada POGI Cabang untuk selanjutnya akan diteruskan ke Pengurus Pusat untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) POGI Cabang berhak untuk menunda dan menolak permohonan keanggotaan.
- (6) Dalam hal POGI Cabang menolak permohonan keanggotaan, POGI Cabang wajib untuk menyampaikan laporan kepada Pengurus Pusat POGI tentang alasan penolakan.
- (7) Calon anggota yang ditunda atau ditolak permohonan keanggotaannya berhak untuk mengajukan banding pada Musyawarah Pimpinan Pusat.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat menjalankan praktik kedokteran, anggota harus mendapatkan rekomendasi dari POGI Cabang sebagai pengantar untuk mendapatkan rekomendasi IDI.
- (2) Keanggotaan POGI Cabang didasarkan tempat praktik utama atau salah satu tempat praktik.
- (3) Pengurus POGI Cabang dapat memberikan rekomendasi keanggotaan sementara yang diperlukan untuk menjalankan profesi bagi anggota yang belum dikukuhkan oleh Pengurus Pusat POGI dan bagi anggota yang sudah memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) di tempat asal namun saat ini berdomisili sementara di cabang lain karena sedang menjalani program pendidikan resmi, dan keanggotaan sementara tersebut akan dicabut ketika yang bersangkutan selesai menjalankan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Anggota Muda didaftarkan oleh Institusi Pendidikannya kepada POGI Cabang setempat.
- (2) Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus POGI berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk khusus.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Unsur Pengurus Pusat POGI; dan
 - b. Pengurus POGI Cabang dan/atau Badan Kelengkapan dan/atau Badan Khusus yang mengusulkannya
- (4) Pengesahan sebagai Anggota Kehormatan dilakukan oleh Pengurus Pusat POGI setelah disetujui dalam rapat Musyawarah Pimpinan Pusat.

Pasal 15

Seseorang yang dapat ditetapkan sebagai Anggota Luar Biasa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria ketenagakerjaan asing yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- b. fasih berbahasa Indonesia lisan maupun tulisan berdasarkan tingkat kelulusan tertentu

- yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Indonesia di Universitas Negeri;
- c. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dan tercapainya pemerataan pelayanan kesehatan;
 - d. bersedia menjalankan program-program kesehatan pemerintah khususnya dibidang kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan;
 - e. wajib mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tentang tenaga Dokter Asing dan Peraturan Daerah setempat;
 - f. wajib menjalani proses adaptasi; dan
 - g. memenuhi kewajiban lainnya yang berlaku bagi Anggota Biasa.

Bagian Ketiga Hak Anggota

Pasal 16

- (1) Setiap anggota POGI memiliki hak:
 - a. untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA); dan
 - b. mendapatkan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh POGI termasuk dari pengelolaan Koperasi POGI.
- (2) Anggota Biasa dan Anggota Muda berhak mengetahui laporan kegiatan dan keuangan dari Pengurus Pusat POGI beserta perangkatnya.
- (3) Anggota Biasa memiliki hak:
 - a. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pernyataan, lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, memilih serta dipilih;
 - b. mendapatkan advokasi, pembinaan profesi dan bantuan hukum.
 - c. mendapatkan peningkatan ilmu pengetahuan dalam bentuk kegiatan ilmiah dan pelatihan yang diadakan oleh PP POGI; dan
 - d. mendapatkan rekomendasi untuk ijin praktik dari cabang setempat dalam melaksanakan tugas sebagai dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi setelah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Anggota Muda memiliki hak:
 - a. mengeluarkan pendapat, menyalurkan hak suara melalui perwakilan POGI cabang setempat;
 - b. mempunyai hak pilih yang diatur secara khusus dalam Tata Tertib Rapat Umum; dan
 - c. mendapatkan advokasi dan bantuan hukum.
- (5) Anggota Kehormatan memiliki hak menyampaikan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan maupun tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi.
- (6) Anggota Luar Biasa memiliki hak:
 - a. mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh POGI; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dan perlindungan profesi.

Pasal 17

Pelaksanaan advokasi, pembinaan profesi dan bantuan hukum terhadap anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan oleh POGI Cabang tempat anggota terdaftar;

Pasal 18

Dalam hal pelaksanaan hak anggota terkait hak suara, memilih, dan dipilih, sebagai berikut:

- a. Anggota Muda tidak mempunyai hak untuk dipilih;
- b. Anggota Kehormatan tidak mempunyai hak suara, memilih dan dipilih; dan
- c. Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.

Pasal 19

Anggota atas permintaan sendiri memiliki hak untuk mengajukan pemberhentian sebagai anggota POGI dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada POGI Cabang paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Bagian Keempat Kewajiban Anggota

Pasal 20

- (1) Anggota Biasa dan Anggota Muda wajib menjaga nama baik POGI dengan menjunjung tinggi dan mengamalkan Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Panduan Profesi, Panduan Etik dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi Indonesia, AD/ART, segala peraturan dan keputusan POGI, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (2) Anggota biasa dan Anggota Luar Biasa wajib untuk selalu meningkatkan profesionalisme dengan melaksanakan P2KB, termasuk kewajiban mengikuti IN-ALARM setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Anggota Kehormatan wajib menjaga dan mempertahankan kehormatan POGI.
- (4) Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Muda wajib membayar iuran bulanan kepada Pengurus Cabang.
- (5) Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota biasa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal ini.

Pasal 21

- (1) Iuran bulanan untuk Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Iuran bulanan Anggota Muda adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengelolaannya dilakukan sebagai berikut:
 - a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) disetor ke Pengurus Pusat; dan
 - b. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dikelola oleh POGI Cabang.
- (4) Selain kewajiban membayar iuran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa wajib membayar iuran MOGI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun.
- (5) Anggota wajib membayar iuran POGI dan INAJOG minimal untuk 1 (satu) tahun ke depan. Keterlambatan melaksanakan kewajiban maksimal 1 (satu) tahun akan dikenakan sanksi.

Pasal 22

Setiap anggota yang melakukan praktik di luar daerah keanggotaannya wajib melapor dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing POGI Cabang melalui komisariat setempat, termasuk kewajiban membayar iuran bulanan di masing-masing POGI Cabang

tempat praktik.

Pasal 23

- (1) Anggota yang tidak menjalankan praktik selama lebih dari 1 (satu) tahun dapat mengajukan pembebasan pembayaran iuran wajib profesi kepada POGI Cabang dengan disertai alasan- alasan yang jelas.
- (2) Anggota yang telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih dibebaskan dari kewajiban membayar iuran bulanan, iuran MOGI, biaya registrasi semua kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh PP POGI, POGI Cabang dan himpunan.

Pasal 24

Anggota yang tidak membayar iuran selama 1 (satu) tahun, tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan POGI.

Anggota dapat kembali aktif untuk mengikuti berbagai kegiatan POGI dalam hal telah melunasi seluruh kewajiban yang terhutang.

Bagian Kelima Sanksi Keanggotaan

Pasal 25

- (1) Seorang anggota dapat diberikan sanksi pemberhentian sementara atau tetap, dalam hal:
 - a. melakukan pelanggaran disiplin profesi;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin etika: dan/atau
 - c. melakukan pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam AD/ART.
- (2) Sanksi pemberhentian sementara terhadap seseorang dari keanggotaan POGI dilakukan oleh Pengurus Cabang.
- (3) Dalam keadaan tertentu yang dipandang luar biasa, Pengurus Pusat POGI dapat memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap anggota secara langsung tanpa usulan dari POGI Cabang dan memberitahukan keputusan pemberian sanksi tersebut kepada POGI Cabang yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dianggap perlu, status pemberhentian sementara dapat disampaikan oleh POGI Cabang kepada Pengurus Pusat POGI untuk diusulkan menjadi sanksi pemberhentian tetap.
- (5) Paling lama 1 (satu) tahun sesudah penetapan sanksi pemberhentian sementara terhadap anggota, POGI Cabang dapat merehabilitasi atau mengusulkan sanksi pemberhentian tetap keanggotaan pada Pengurus Pusat POGI.

Pasal 26

- (1) Anggota yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, diberi kesempatan mengajukan pembelaan diri kepada Dewan Pembina di tingkat pusat.
- (2) Dalam hal pembelaan diri diterima oleh Dewan Pembina di tingkat pusat, maka Pengurus Pusat POGI akan menetapkan rehabilitasi anggota dan memberikan hak keanggotaanya.
- (3) Dalam hal pembelaan diri ditolak oleh Dewan Pembina di tingkat pusat, maka anggota yang bersangkutan masih diberi kesempatan melakukan pembelaan diri dalam forum Rapat Umum.
- (4) Rapat Umum akan memutuskan dan menetapkan, apakah anggota dapat direhabilitasi dan diberikan hak keanggotaanya atau tetap dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap atau

pemberhentian sementara dari keanggotaan POGI.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut terkait sanksi keanggotaan diatur dalam Organisasi Tata Laksana (Ortala) yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB V FORUM KEKUASAAN TERTINGGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Forum kekuasaan tertinggi dalam organisasi POGI adalah Rapat Umum.
- (2) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dalam Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia (KOGI).
- (3) Dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan Rapat Umum Luar Biasa di luar agenda KOGI.
- (4) Rapat Umum Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum kekuasaan tertinggi pengganti Rapat Umum yang diselenggarakan karena adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan diselenggarakannya rapat umum sebelum waktunya.

Bagian Kedua Rapat Umum

Paragraf 1

Rapat Umum dalam Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia

Pasal 29

- (1) Sebagai forum kekuasaan tertinggi dalam organisasi POGI, Rapat Umum diselenggarakan sekali setiap 3 (tiga) tahun yang dilaksanakan dalam agenda Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia (KOGI).
- (2) Rapat Umum merupakan musyawarah yang diikuti oleh delegasi Pengurus Pusat POGI, Kolegium, Dewan Pembina dan POGI Cabang.
- (3) Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia (KOGI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan agenda kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum;
 - b. Sidang Ilmiah; dan
 - c. acara keakraban.
- (4) Ketentuan teknis terkait pelaksanaan KOGI diatur dalam Organisasi Tatalaksana (Ortala) yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (5) Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Umum yang akan dilaksanakan pada KOGI dilakukan Rapat Kerja Pra Kongres.

Paragraf 2

Kekuasaan dan Wewenang

Pasal 30

Rapat Umum memiliki kekuasaan dan kewenangan, untuk:

- a. menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pedoman-Pedoman serta Rencana Strategis (Renstra) dan Program POGI.
- b. menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat POGI, Kolegium dan Dewan Pembina mengenai amanat yang diberikan oleh Rapat Umum sebelumnya.
- c. Memilih Wakil Ketua Umum, Ketua Kolegium dan Ketua Dewan Pembina
- d. menetapkan dan mengukuhkan Ketua Umum, Ketua Kolegium dan Ketua Dewan Pembina.
- e. mengukuhkan terbentuknya cabang baru; dan
- f. menetapkan tempat penyelenggaraan Kongres dan PIT selanjutnya.

Paragraf 3

Tata Tertib

Pasal 31

- (1) Rapat Umum merupakan forum yang diselenggarakan di bawah tanggung jawab Pengurus Pusat POGI yang dalam pelaksanaannya dapat di delegasikan kepada POGI Cabang dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Panitia Pelaksana Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara teknis dalam penyelenggaraan Rapat Umum.
- (3) Rapat Umum dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah cabang yang mengirimkan delegasinya dan hadir pada saat perhitungan kuorum.
- (4) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka Rapat Umum ditunda pelaksanaannya paling lama 15 (lima belas) menit dari jadwal yang telah ditetapkan dan setelah itu Rapat Umum dianggap sah dengan delegasi cabang yang hadir.
- (5) Delegasi POGI Cabang adalah Ketua POGI Cabang atau yang mewakili dengan mandat resmi dan memiliki hak bicara dan hak suara untuk mewakili semua anggota yang terdaftar di cabang tersebut.
- (6) Jumlah suara delegasi POGI Cabang dalam Rapat Umum ditentukan menurut jumlah anggota aktif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa:
 - 1) 10 (sepuluh) anggota : 1 (satu) suara
 - 2) 11-20 (sebelas sampai dengan dua puluh) anggota : 2 (dua) suara
 - 3) 21-40 (dua puluh satu sampai dengan empat puluh) anggota : 3 (tiga) suara
 - 4) 41-100 (empat puluh satu sampai dengan seratus) anggota : 4 (empat) suara
 - 5) tiap 100 (seratus) anggota berikutnya : 2 (dua) suara
 - b. Anggota Muda:
 - 1) 1-50 (satu sampai dengan lima puluh) anggota : 1 (satu) suara
 - 2) lebih dari 50 (lima puluh) anggota paling banyak 2 (dua) suara
- (7) Ketua Panitia Pelaksana Rapat Umum bertindak sebagai Pimpinan Rapat Sementara yang membuka rapat dan menetapkan kuorum telah terpenuhi sesuai ketentuan.
- (8) Dalam hal kuorum belum terpenuhi, maka Rapat Umum ditunda pelaksanaannya paling lama 15 (lima belas) menit dari jadwal yang telah ditetapkan dan setelah itu Rapat Umum dinyatakan sah untuk dibuka.

- (9) Pimpinan Rapat Sementara memimpin sidang untuk melakukan pemilihan Pimpinan Rapat Umum yang terdiri dari Ketua, Wakil, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta Rapat Umum.

Pasal 32

- (1) Ketua Rapat Umum beserta Wakil dan Sekretaris memimpin jalannya pelaksanaan Rapat Umum setelah dinyatakan terpilih dan disahkan oleh forum.
- (2) Ketua Rapat Umum di awal pelaksanaan memimpin Rapat untuk menetapkan dan mengesahkan Agenda dan Tata Tertib Rapat Umum.
- (3) Susunan Acara dalam Rapat Umum, sebagai berikut:
- a. ketua rapat membacakan susunan acara;
 - b. mendengarkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan POGI;
 - c. laporan pertanggungjawaban Ketua Umum, Ketua Kolegium, dan Ketua Dewan Pembina yang meliputi laporan pelaksanaan program kerja, rencana program selanjutnya serta laporan keuangan;
 - d. Pembahasan laporan kepengurusan POGI (Ketua Umum, Ketua Kolegium dan Ketua Dewan Pembina);
 - e. menetapkan laporan pertanggungjawaban diterima atau ditolak;
 - f. ketua Rapat Umum menyatakan Pengurus Pusat POGI Periode sebelumnya demisioner;
 - g. Rapat Umum mengesahkan AD/ART, Renstra, Program Kerja dan Anggaran;
 - h. melakukan pemilihan Wakil Ketua Umum, Ketua Kolegium dan Ketua Dewan Pembina;
 - i. tata cara pemilihan diatur dalam peraturan tersendiri;
 - j. mengukuhkan Ketua Umum PP POGI, mengukuhkan Ketua Kolegium, dan Ketua Dewan Pembina; dan
 - k. menetapkan tempat Kongres (KOGI) dan 2 (dua) PIT berikutnya melalui penyajian perencanaan (*bidding*) dari tiap cabang;
 - l. penandatanganan Berita Acara; dan
 - m. penyerahan kegiatan Rapat Umum kepada Ketua Umum Pengurus Pusat POGI.
- (4) POGI Cabang dalam mengajukan perencanaan tempat pelaksanaan KOGI atau PIT berikutnya, hanya dapat salah satu kegiatan saja.
- (5) Ketentuan pemilihan dan persyaratan tempat KOGI atau PIT diatur tersendiri

Pasal 33

Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

Bagian Ketiga Rapat Kerja Pra Kongres

Pasal 34

- (1) Untuk mempersiapkan Rapat Umum dalam Kongres, Pengurus Pusat menyelenggarakan

Rapat Kerja Pra Kongres yang dihadiri oleh unsur-unsur Pengurus Pusat, Kolegium, Dewan Pembina, dan Pengurus Cabang.

- (2) Rapat Kerja Pra Kongres diselenggarakan dengan agenda membahas revisi AD/ART, Renstra, Program Kerja, Anggaran dan persiapan KOGI.
- (3) Rapat Kerja Pra Kongres menghasilkan rekomendasi yang disampaikan dalam forum Rapat Umum.
- (4) Rapat Kerja Pra Kongres diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Kongres.

Bagian Keempat **Rapat Umum Luar Biasa**

Pasal 35

- (1) Rapat Umum Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu karena adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan atas usul sekurang-kurangnya setengah $1/2$ (satu per dua) dari jumlah POGI Cabang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah POGI Cabang.
- (2) Rapat Umum Luar Biasa harus dihadiri oleh paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) jumlah POGI Cabang.
- (3) Rapat Umum Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam hal adanya sesuatu yang dianggap luar biasa, strategis, dan membahayakan eksistensi POGI.

Bagian Kelima **Penyelenggaraan Upacara Pembukaan** **Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia (KOGI)**

Pasal 36

- (1) Acara Upacara Pembukaan Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia (KOGI) dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:
 1. Pembawa acara mengumumkan acara dimulai:
 - a) Rombongan PP POGI, Kolegium, Dewan Pembina, POGI Cabang, Kepala Departemen, Ketua Program Studi (KPS) institusi pendidikan bersama-sama memasuki ruang sidang dan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
 - b) Ketua Umum PP POGI, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Pembina, Ketua panitia KOGI dan Pembaca orasi ilmiah menempati tempat yang ditentukan.
 2. Menyanyikan Indonesia Raya dan Mars POGI;
 3. Ketua Umum PP POGI memimpin acara;
 - a) Ketua Umum PP POGI periode sebelumnya menyampaikan pidato perpisahan;
 - b) Ketua Umum PP POGI menyampaikan rencana strategis POGI ke depan kepada sivitas POGI.
 4. Ketua Umum PP POGI mempersilakan Ketua Kolegium untuk membacakan riwayat hidup wakil sivitas POGI yang terpilih untuk menyampaikan orasi ilmiah;
 5. Ketua Umum PP POGI mempersilahkan wakil sivitas POGI yang terpilih dan ditunjuk untuk menyampaikan orasi ilmiah;
 6. Ketua Umum PP POGI mempersilakan Ketua Kolegium untuk mengumumkan dan

- mengukuhkan hasil pendidikan SpOG dan konsultan serta mengumumkan pemenang Penghargaan Tadjuluddin;
7. Ketua Kolegium menyerahkan ijazah kelulusan, Ketua PP POGI menyerahkan buku Panduan Profesi SpOG, Ketua Dewan Pembina menyerahkan buku Panduan Etik dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi Indonesia;
 8. Ketua Umum PP POGI meminta Ketua Dewan Pembina untuk memimpin pengucapan janji SpOG baru; dan
 9. Ketua Umum PP POGI menyatakan bahwa Upacara selesai dan menyerahkan acara selanjutnya kepada Ketua Panitia Penyelenggara.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB VI ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Organisasi POGI terdiri atas:

- a. Pengurus Pusat;
- b. Dewan Pembina;
- c. Kolegium;
- d. Musyawarah Pimpinan Pusat; dan
- e. POGI Cabang.

Bagian Kedua Pengurus Pusat

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

- (1) Pengurus Pusat POGI merupakan penyelenggaran organisasi POGI di tingkat pusat yang susunannya ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (2) Pengurus Pusat terdiri atas:
 - a. Ketua Umum Pengurus Pusat POGI;
 - b. Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat POGI;
 - c. Sekretariat Jenderal;
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. Ketua dan Sekretaris Bidang Profesi;
 - f. Ketua dan Sekretaris Bidang Organisasi dan Kerja Sama;
 - g. Ketua dan Sekretaris Bidang Keuangan;
 - h. Ketua dan Sekretaris Bidang Ilmiah;

- i. Ketua dan Sekretaris Badan-Badan Kelengkapan; dan
- j. Ketua dan Sekretaris Badan-Badan Khusus.

Paragraf 2

Ketua Umum

Pasal 39

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat POGI merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi POGI yang bertugas memimpin, menentukan kebijakan, dan memiliki tugas serta wewenang sebagai Ketua Umum POGI.
- (2) Dalam menjalankan organisasi Ketua Umum didampingi oleh Wakil Ketua Umum serta dibantu oleh Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Ketua-Ketua Bidang, Ketua-Ketua Badan Kelengkapan dan Ketua-Ketua Badan Khusus.
- (3) Dalam hal Ketua Umum berhalangan, Wakil Ketua Umum bertugas mewakili Ketua Umum, tetapi tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan yang bersifat kebijakan penting organisasi.
- (4) Ketua Umum dapat menugaskan anggota Pengurus Pusat untuk mewakili POGI namun tidak dalam kapasitas mengambil keputusan, dalam hal diperlukan suatu keputusan yang bersifat strategis maka wakil yang ditunjuk harus melaporkan kepada Ketua Umum untuk selanjutnya akan disampaikan dalam Musyawarah Pimpinan Pusat oleh Ketua Umum.
- (5) Ketua Umum memimpin, membentuk dan menjalankan rencana kerja yang sesuai dengan Renstra yang telah disetujui dalam Rapat Umum.
- (6) Ketua Umum bertugas untuk menunjuk Wakil Ketua Umum untuk membentuk panitia untuk menyiapkan revisi AD/ART dan Renstra berikutnya.
- (7) Revisi AD/ART dan Renstra dibahas pada Rapat Koordinasi 6 (enam) bulan dan/atau dalam Rapat Kerja Pra Kongres.
- (8) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap dalam menjalankan aktivitas organisasi atau meninggal dunia maka Wakil Ketua Umum akan menjadi Ketua Umum baru sampai masa jabatan berakhir.
- (9) Seseorang untuk dapat menjadi Ketua Umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. anggota Biasa POGI paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah melanggar AD/ART;
 - d. tidak pernah melanggar KODEKI dan Kode Etik Obstetri dan Ginekologi;
 - e. tidak pernah di hukum dan atau tidak sedang dalam proses hukum sebagai terdakwa;
 - f. pernah menjadi pengurus POGI; dan
 - g. mempunyai komitmen terhadap organisasi profesi.

Paragraf 3

Wakil Ketua Umum

Pasal 40

- (1) Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat POGI merupakan seseorang yang dipilih dalam Rapat

Umum untuk membantu Ketua Umum dalam memimpin POGI dan merupakan Ketua Terpilih yang akan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat POGI periode berikutnya.

- (2) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum akan menggantikan Ketua Umum sampai masa jabatan berakhir.
- (3) Wakil Ketua Umum mempunyai tanggung jawab sebagai Ketua Tim Panitia Revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Rencana Strategis.

Paragraf 4 **Sekretaris Jenderal**

Pasal 41

- (1) Sekretaris Jenderal POGI merupakan unsur Pengurus Pusat yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.
- (2) Sekretaris Jenderal bertugas mengkoordinasikan kegiatan Pengurus Pusat POGI melalui Sekretariat Jenderal POGI.
- (3) Sekretariat Jenderal POGI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan administratif pada Pengurus Pusat POGI yang bertugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan, kegiatan administrasi, koordinasi kegiatan organisasi, dan pelaksanaan tugas lain dalam rangka menudukung penyelenggaraan organisasi POGI.
- (4) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dibantu oleh staf yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (5) Kepala dan staf Sekretariat dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.

Paragraf 5 **Wakil Sekretaris Jenderal**

Pasal 42

- (1) Wakil Sekretaris Jenderal merupakan unsur Pengurus Pusat yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.
- (2) Wakil Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal.

Paragraf 6 **Bidang Profesi**

Pasal 43

- (1) Bidang Profesi dipimpin oleh Ketua Bidang Profesi dan sekretaris yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.
- (2) Bidang Profesi bertugas mengkoordinasikan kegiatan keprofesian anggota, meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan P2KB;
 - b. merencanakan, mengusulkan dan menetapkan panduan profesi Obstetri dan Ginekologi; dan
 - c. mengevaluasi kegiatan – kegiatan perkumpulan seminar yang berkaitan dengan POGI.
- (3) Ketua Bidang Profesi dan sekretaris dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai kebutuhan.

Paragraf 7
Bidang Organisasi dan Kerja Sama

Pasal 44

- (1) Bidang Organisasi dan Kerja Sama dipimpin oleh Ketua Bidang Organisasi dan Kerja Sama dan sekretaris yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.
- (2) Bidang Organisasi dan Kerja Sama bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan organisasi;
 - b. mengkoordinir Penyusunan Ortala dengan Badan Kelengkapan dan Badan Khusus;
 - c. melakukan pengabdian masyarakat dan kerja sama dengan pihak lain;
 - d. melakukan dan membina hubungan dan kerja sama dalam dan luar negeri, baik dengan organisasi maupun kegiatan ilmiah di dalam dan luar negeri; dan
 - e. mengkoordinasikan hubungan dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Badan Kelengkapan dan Badan Khusus POGI.
- (3) Ketua Bidang Organisasi dan Kerja Sama dan sekretaris dapat dibantu oleh beberapa orang staf sesuai kebutuhan.

Paragraf 8
Bidang Keuangan

Pasal 45

- (1) Bidang Keuangan dipimpin oleh Ketua Bidang Keuangan dan sekretaris yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.
- (2) Bidang Keuangan bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen dan akuntabilitas keuangan, manajemen kekayaan dan merencanakan serta mengupayakan pendapatan demi terselenggaranya organisasi;
 - b. mengelola keuangan dan kekayaan organisasi dengan penuh kehati-hatian, sesuai prosedur, transparan, akuntabel dan tepat sasaran sesuai renstra dan memberikan laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
 - c. menerima laporan keuangan POGI Cabang secara berkala.
- (3) Ketua Bidang Keuangan dan sekretaris dapat dibantu oleh beberapa orang staf sesuai kebutuhan

Paragraf 9
Bidang Ilmiah

Pasal 46

- (1) Bidang Ilmiah dipimpin oleh Ketua Bidang Ilmiah dan sekretaris yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.
- (2) Bidang Ilmiah bertugas memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang Obstetri dan Ginekologi sesuai dengan perkembangan keilmuan, melalui:
 - a. mengkoordinir Penyusunan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) POGI;
 - b. mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan Pertemuan Ilmiah yang melibatkan anggota POGI, dalam bentuk kalender kegiatan ilmiah tahunan; dan
 - c. mengkoordinir materi dan penyusunan rekomendasi pada setiap Pertemuan Ilmiah.

- (3) Selain pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Ilmiah menjalankan peran dalam:
- mempublikasikan penelitian-penelitian operasional, studi kohort dan inovasi kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan;
 - mengorganisir penelitian multi senter berbasis masalah kesehatan reproduksi dan kebutuhan Spesialis Obstetri dan Ginekologi; dan
 - mengembangkan sistem registrasi penyakit dan masalah kesehatan reproduksi.
- (4) Ketua Bidang Ilmiah dan sekretaris dapat dibantu oleh beberapa orang staf sesuai kebutuhan.

Paragraf 10

Badan-Badan Kelengkapan

Pasal 47

- (1) Badan Kelengkapan dalam Organisasi POGI yang berbentuk Himpunan Dokter Subspesialis terdiri atas:
- Himpunan Fertilitas Endokrinologi dan Reproduksi (HIFERI);
 - Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI);
 - Himpunan Kedokteran Fetomaternal (HKFM);
 - Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial (HOGSI); dan
 - Himpunan Uroginekologi Rekonstruksi (HUGI).
- (2) Himpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Himpunan.

Pasal 48

- (1) Badan Kelengkapan yang berbentuk Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) dibentuk untuk melakukan resertifikasi terhadap anggota.
- (2) P2KB dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum di tingkat Pusat.
- (3) P2KB ditingkat Cabang dipimpin oleh seorang Ketua Tim yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Cabang.
- (4) Ketua P2KB dan Ketua Tim P2KB Cabang dapat dibantu oleh beberapa orang staf sesuai kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Kelengkapan yang berbentuk Kelompok Kerja (POKJA) dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dengan fungsi dan tugas menyelesaikan permasalahan di bidang Obstetri dan Ginekologi yang tidak bisa terselesaikan oleh badan yang ada.
- (2) Kelompok Kerja terdiri atas:
- POKJA Endoskopi, merupakan POKJA yang bertugas untuk mengkoordinasikan hal hal yang terkait di bidang endoskopi obstetri dan ginekologi termasuk dalam hal pelatihan, pengembangan dan penelitian serta sertifikasi yang kompetensi;
 - POKJA Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), merupakan POKJA yang mengkoordinasikan kegiatan pelatihan, pengembangan dan penelitian dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

- c. POKJA Infeksi Saluran Reproduksi, merupakan POKJA yang bertugas untuk mengkoordinasikan hal yang terkait dengan penanganan penanggulangan dan pencegahan infeksi di bidang obstetri dan ginekologi;
- d. POKJA Ultrasonografi, merupakan POKJA yang bertugas dan bertanggungjawab dalam hal yang terkait ultrasonografi obstetri dan ginekologi termasuk dalam hal pelatihan, pengembangan dan penelitian serta sertifikasi yang kompetensi;
- e. POKJA IN-ALARM, merupakan POKJA yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelatihan di bidang Obstetri (IN-ALARM) yang merupakan pelatihan bersifat mandatori;
- f. POKJA Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), merupakan badan dalam Pengurus Pusat POGI yang bergerak di bidang Jaminan Kesehatan Nasional dan berperan aktif dalam memberikan asupan serta mengadvokasi hal-hal yang berhubungan dengan anggota dan JKN (*stakeholder* yang lain/INA CBG's/BPJS/Case Mix Group);
- g. POKJA Penurunan Angka Kematian Ibu, Anak, dan Stunting (PAKIAS), merupakan POKJA yang bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan stunting yang dilakukan oleh PP POGI dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- h. POKJA Mediasi dan Bantuan Hukum, merupakan POKJA yang bertugas untuk membantu anggota dalam menyelesaikan dan mengatasi persoalan-persoalan medikolegal;
- i. POKJA Kesejawatan dan Kesejahteraan, merupakan POKJA yang bertugas dalam upaya peningkatan kesejawatan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota POGI;
- j. POKJA Kolaborasi Internasional, merupakan POKJA yang bertugas membantu PP POGI dalam hal berkoordinasi, membina hubungan, dan melakukan kerjasama dengan organisasi Obstetri Ginekologi Internasional dengan tujuan untuk meningkatkan eksistensi POGI di dunia Internasional;
- k. POKJA Obstetri dan Ginekologi Emergensi, merupakan POKJA yang bertugas untuk mengkoordinasikan hal yang terkait dengan pelayanan kondisi kritis dan perawatan intensif di bidang obstetri dan ginekologi;
- l. POKJA Penurunan Kanker Serviks, merupakan POKJA yang bertugas untuk mengkoordinasikan hal yang terkait dengan upaya penurunan kesakitan dan kematian akibat kanker serviks yang dilakukan oleh PP POGI dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

(3) Dalam hal dipandang perlu, Pengurus Pusat dapat menetapkan pembentukan POKJA baru sesuai kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Setiap Badan Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 memiliki organisasi tata kelola masing masing yang disetujui dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Badan Kelengkapan menyelenggarakan pertemuan ilmiah secara periodik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sesuai organisasi tata laksana dengan jadwal kegiatan yang di atur oleh PP POGI dan POGI Cabang.
- (3) Badan Kelengkapan mengeluarkan panduan-panduan penatalaksanaan medis di bidang

- keilmuannya masing masing dan disahkan oleh Pengurus Pusat POGI.
- (4) Badan Kelengkapan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan dan kekayaannya per tahun pada Pengurus Pusat POGI.
 - (5) Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Ortolu Badan Kelengkapan.

Paragraf 11

Badan-Badan Khusus

Pasal 51

- (1) Badan Khusus merupakan organ dalam Pengurus Pusat POGI yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan kepentingan khusus.
- (2) Keanggotaan Badan Khusus terdiri dari para Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi maupun profesi lain di luar Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
- (3) Badan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Nasional Pelatihan Kesehatan-Klinik Reproduksi (JNPK- KR);
 - b. *Indonesia Journal of Obstetric dan Gynecology* (INAJOG); dan
 - c. Perkumpulan Fertilisasi In vitro Indonesia (PERFITRI).

Pasal 52

- (1) Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi (JNPK-KR) dibentuk sebagai wadah pengabdian profesi dalam rangka mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang bermutu untuk mencapai misi dan tujuan organisasi POGI.
- (2) JNPK-KR dibentuk bersama-sama dengan mitra POGI yang berkiprah dalam Kesehatan Reproduksi.
- (3) JNPK-KR dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih pada Rapat Badan Khusus JNPK-KR yang diselenggarakan bertepatan dengan KOGI serta disetujui dan dikukuhkan oleh Ketua Umum POGI.

Pasal 53

- (1) *Indonesian Journals of Obstetrics and Gynecology* (INAJOG) yang disebut juga Jurnal Biru Indonesia (*Indonesian Blue Journal*) merupakan majalah resmi POGI sebagai wadah publikasi penelitian seluruh anggota POGI.
- (2) Penerbitan dan distribusi INAJOG menjadi tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh Badan Khusus INAJOG.
- (3) Pembiayaan untuk penerbitan dan distribusi INAJOG menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat POGI.
- (4) INAJOG dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih pada Rapat Khusus INAJOG yang diselenggarakan bertepatan dengan KOGI serta disetujui dan dikukuhkan oleh Ketua Umum POGI.

Pasal 54

- (1) Perhimpunan Fertilisasi In vitro Indonesia (PERFITRI) merupakan badan khusus dalam organisasi POGI yang bergerak di bidang teknologi reproduksi berbantu.

- (2) PERFITRI bertugas mengkoordinir pelayanan, pendidikan, penelitian dan pelatihan dibidang teknologi reproduksi berbantu.
- (3) PERFITRI dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih pada Rapat Khusus PERFITRI serta disetujui dan dikukuhkan oleh Ketua Umum POGI.

Pasal 55

- (1) Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 memiliki organisasi tata kelola masing-masing yang disetujui dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Badan Khusus melaporkan pertanggung jawaban kegiatan dan kekayaan per tahun kepada Pengurus Pusat POGI.
- (3) Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Ortolat Badan Kelengkapan
- (4) Badan Khusus dapat menyelenggarakan pertemuan ilmiah sesuai organisasi tata laksana dan berkoordinasi dengan Pengurus Pusat POGI dan POGI Cabang

Bagian Ketiga Dewan Pembina

Pasal 56

- (1) Dewan Pembina merupakan unsur dalam organisasi POGI di tingkat pusat sebagai pembina disiplin profesi dan etik serta memberikan advokasi bagi anggota.
- (2) Dewan Pembina dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pembina yang dipilih dan dikukuhkan dalam Rapat Umum paling lama untuk 2 (dua) periode masa bakti.
- (3) Calon Ketua Dewan Pembina diusulkan oleh para Ketua POGI Cabang, dengan kriteria, sebagai berikut:
 - a. anggota Biasa POGI paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah melanggar AD/ART;
 - d. tidak pernah melanggar KODEKI dan Kode Etik Obstetri dan Ginekologi;
 - e. tidak pernah di hukum dan atau tidak sedang dalam proses hukum sebagai terdakwa;
 - f. pernah menjadi pengurus POGI;
 - g. mempunyai komitmen dan perhatian yang besar terhadap etika dan profesionalisme profesi; dan
 - h. dapat menjadi panutan di bidang etika dan profesi
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pembina memilih Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan 15 (lima belas) orang Anggota Tetap.
- (5) Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota Tetap Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikukuhkan oleh Ketua Umum POGI untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Pasal 57

Dewan Pembina bertugas:

- a. menyusun dan merevisi Buku Panduan Etik dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi sebagai suplemen KODEKI;
- b. menyusun Pedoman Penanganan Pelanggaran Etik dan disiplin profesi Obstetri Ginekologi;
- c. mengevaluasi secara terus menerus seluruh kebijakan dalam hal Etik dan disiplin profesi;
- d. menyelesaikan permasalahan-permasalahan etik dan disiplin profesi yang tidak terselesaikan oleh POGI Cabang;
- e. berperan memberikan advokasi kepada anggota yang bermasalah hukum; dan
- f. menyelenggarakan pengucapan janji bagi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi baru.

Pasal 58

- (1) Dalam kepengurusan POGI Cabang dibentuk Dewan Pembina Cabang yang merupakan perpanjangan wewenang dari Dewan Pembina.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Dewan Pembina dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Pembina Cabang.
- (3) Dewan Pembina maupun Dewan Pembina Cabang, mempunyai kewenangan untuk menilai dan merekomendasikan bentuk dan tempat pembinaan bagi anggota yang bermasalah.

Bagian Keempat Kolegium

Pasal 59

- (1) Kolegium merupakan unsur organisasi di tingkat pusat yang berperan sebagai pengarah, pembina dan penentu kebijakan pendidikan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan Sub Spesialis Konsultan
- (2) Dalam menjalankan perannya, Kolegium memberi asupan materi pendidikan obstetri dan ginekologi di tingkat Sarjana, Spesialis, Sub Spesialis dan bidang pendidikan yang terkait dengan kesehatan reproduksi.
- (3) Kolegium dipimpin oleh seorang Ketua Kolegium yang dipilih dan dikukuhkan dalam Rapat Umum paling lama untuk 2 (dua) periode masa bakti.
- (4) Calon Ketua Kolegium diusulkan melalui Rapat Pleno Khusus Kolegium untuk disampaikan kepada forum Rapat Umum paling sedikit 2 (dua) orang calon.
- (5) Calon Ketua Kolegium yang diusulkan dalam Rapat Pleno Khusus Kolegium, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. guru besar Obstetri Ginekologi;
 - i. anggota Biasa POGI paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak pernah melanggar AD/ART;
 - l. tidak pernah melanggar KODEKI dan Kode Etik Obstetri dan Ginekologi;
 - m. tidak pernah di hukum dan atau tidak sedang dalam proses hukum sebagai terdakwa;
 - n. pernah menjadi pengurus POGI; dan
 - o. mempunyai komitmen terhadap pendidikan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka tertib organisasi, Kolegium menyusun Organisasi Tata Laksana (Ortala)

Kolegium yang disahkan oleh Pengurus Pusat.

(2) Kolegium terdiri atas:

- a. Guru Besar;
- b. Ketua Umum Pengurus Pusat POGI;
- c. Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat POGI;
- d. Ketua Dewan Pembina;
- e. Ketua Departemen Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis;
- f. Ketua Program Studi;
- g. Ketua Himpunan Konsultan;
- h. Koordinator Pendidikan Subspesialis; dan
- i. Ketua-Ketua POGI Cabang.

Pasal 61

Tugas pokok Kolegium adalah:

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
- b. menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan pendidikan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi dan Penjaminan Mutu pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut;
- d. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan Ujian Nasional;
- e. memberikan sertifikat kompetensi;
- f. mendaftarkan tempat pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi baru ke Pemerintah;
- g. menetapkan akreditasi dari senter pendidikan;
- h. menyediakan informasi untuk disebarluaskan kepada spesialis dan sub spesialis tentang pendidikan termasuk data peserta dan jumlah lulusan;
- i. mengumpulkan asupan dari POGI cabang dalam rangka pemantauan kualitas pendidikan;
- j. bekerjasama dengan institusi pendidikan mengatur proses pendidikan; dan
- k. membuat standar tata cara penilaian peserta ujian nasional.

Pasal 62

Pelaksanaan tugas Kolegium terkait kebijakan pelaksanaan kegiatan pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi penetapan:

- a. standar dan kurikulum pendidikan;
- b. analisis kebutuhan;
- c. kuota penerimaan;
- d. kriteria penerimaan;
- e. biaya pendidikan;
- f. distribusi lulusan;
- g. adaptasi lulusan luar negeri; dan
- h. pengelolaan Spesialis Obstetri dan Ginekologi berkewarganegaraan asing.

Pasal 63

Pelaksanaan tugas Kolegium terkait kebijakan pelaksanaan kegiatan pendidikan Subspesialis

Obstetri dan Ginekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi penetapan:

- a. standar dan kurikulum pendidikan;
- b. analisis kebutuhan;
- c. kuota penerimaan;
- d. kriteria penerimaan;
- e. biaya pendidikan;
- f. distribusi lulusan;
- g. adaptasi lulusan luar negeri; dan
- h. pengelolaan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi berkewarganegaraan asing.

Bagian Kelima Musyawarah Pimpinan Pusat

Pasal 64

- (1) Musyawarah Pimpinan Pusat merupakan forum yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan strategis organisasi baik dalam skala nasional maupun internasional sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Musyawarah Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Pembina, dan Sekretaris Jenderal.
- (3) Musyawarah Pimpinan Pusat dilaksanakan dalam hal dibutuhkan suatu keputusan yang segera sebelum dilaksanakannya Rapat Umum.

Bagian Keenam POGI Cabang

Pasal 65

- (1) POGI Cabang dapat didirikan di setiap Provinsi dan/atau di kota yang terdapat Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan didukung oleh sekurang-kurangnya 10 orang Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
- (2) POGI Cabang yang mempunyai cakupan wilayah yang luas dan atau jumlah anggota yang banyak dapat membentuk Komisariat Wilayah.
- (3) Wilayah kerja POGI Cabang dapat disesuaikan dengan wilayah kerja IDI Wilayah atau meliputi bekas batas-batas karesidenan.
- (4) Nama POGI Cabang disesuaikan dengan nama Provinsi, Ibu Kota Provinsi atau Kota tempat Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi.
- (5) Keberadaan POGI Cabang disahkan dalam Rapat Umum.

Pasal 66

- (1) Ketua POGI Cabang dan kepengurusan POGI Cabang harus sudah terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum.

- (2) Ketua POGI Cabang dipilih dalam Rapat Anggota di tingkat Cabang.
- (3) Anggota Biasa dan Anggota Muda yang terdaftar dalam keanggotaan POGI Cabang memiliki hak memilih sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini,
- (4) Ketua POGI Cabang dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Tata cara pemilihan Ketua POGI Cabang akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 67

Kegiatan yang dilakukan oleh POGI Cabang antara lain, meliputi:

- a. registrasi anggota;
- b. memberikan rekomendasi izin praktik;
- c. melaksanakan pendidikan/pelatihan terhadap anggota dan pihak lain yang membutuhkan;
- d. membuat perencanaan pengembangan kesehatan reproduksi manusia, termasuk SDM untuk pemerataan pelayanan, pendidikan dan penelitian;
- e. melakukan program akreditasi anggota dalam rangka membina mutu;
- f. memberikan asupan kepada PP POGI/Kolegium terhadap mutu lulusan masing-masing institusi pendidikan;
- g. melakukan pengawasan dan pembinaan profesionalisme anggotanya; dan
- h. melakukan advokasi untuk anggotanya.

Pasal 68

Struktur organisasi POGI Cabang paling sedikit terdiri atas:

- a. Pengurus Harian Cabang yang terdiri dari Ketua; Sekretaris; dan bendahara;
- b. Dewan Pembina Cabang;
- c. Tim P2KB (Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan);
- d. P2KS (Pusat Pelatihan Ketrampilan Klinik Sekunder);
- e. Cabang Himpunan (bagi cabang yang memiliki); dan
- f. Ketua Komisariat.

Pasal 69

- (1) POGI Cabang yang memiliki jumlah anggota yang besar dapat membentuk Komisariat dengan jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Komisariat pada POGI Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara struktur merupakan bagian dari POGI Cabang dan dipimpin oleh seorang Ketua Komisariat.
- (3) Komisariat bertugas:
 - a. membantu POGI Cabang dalam menjalankan organisasi;
 - b. mengkoordinasi anggota POGI yang bekerja di wilayahnya
 - c. membantu administrasi dan kegiatan ilmiah POGI Cabang.
- (4) Komisariat wajib melaporkan kegiatannya kepada POGI Cabang.

Pasal 70

- (1) POGI Cabang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kekayaannya secara periodik kepada Pengurus Pusat POGI.
- (2) POGI Cabang wajib melakukan koordinasi dan kerja sama dengan IDI Wilayah dan IDI Cabang setempat.

BAB VII RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

- (1) Rapat yang diselenggarakan di bawah tanggung jawab Pengurus Pusat POGI untuk keberlangsungan organisasi terdiri atas:
 - a. Rapat Tahunan; dan
 - b. Rapat Khusus.
- (2) Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pertemuan rutin yang diselenggarakan setiap tahun bersamaan dengan kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT).
- (3) Rapat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pertemuan yang dilakukan dengan tujuan untuk pembinaan organisasi dan/atau membahas permasalahan khusus lain.

Bagian Kedua Rapat Tahunan

Pasal 72

- (1) Rapat Tahunan merupakan Kegiatan Pengurus Pusat POGI yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada POGI Cabang yang pertanggungjawabannya kepada Pengurus Pusat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Rapat Tahunan, POGI Cabang membentuk Panitia yang akan bertanggungjawab pada POGI Cabang.
- (3) Rapat Tahunan diselenggarakan satu tahun sekali yang dilaksanakan dalam agenda Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT).
- (4) Rapat Tahunan bertujuan untuk mendengarkan laporan kemajuan organisasi dan penyelenggaraan sidang ilmiah.
- (5) Pedoman penyelenggaraan rapat tahunan dan PIT ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (6) Tempat penyelenggaraan Rapat Tahunan diputuskan dalam Rapat Umum melalui pemilihan dengan penyajian perencanaan (*bidding*) sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 73

- (1) Acara Upacara Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. pembawa acara mengumumkan acara dimulai;
 - b. rombongan Pengurus Pusat POGI, Kolegium, Dewan Pembina, POGI Cabang, Kepala Departemen, Ketua Program Studi (KPS) institusi pendidikan bersama-sama memasuki ruang sidang dan menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - c. Ketua Umum POGI, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Pembina, Ketua Panitia PIT POGI

- dan Pembaca Orasi Ilmiah menempati tempat yang ditentukan;
- d. menyanyikan Indonesia Raya dan Mars POGI;
 - e. Ketua Umum POGI memimpin acara;
 - f. Ketua Umum POGI menyampaikan ringkasan evaluasi program Pengurus Pusat POGI kepada sivitas POGI;
 - g. Ketua Umum POGI mempersilakan wakil sivitas POGI yang terpilih dan ditunjuk untuk menyampaikan orasi ilmiah;
 - h. Ketua Umum POGI mempersilakan Ketua Kolegium untuk mengumumkan dan mengukuhkan hasil pendidikan SpOG dan konsultan serta mengumumkan pemenang Penghargaan Tadjuluddin;
 - i. Ketua Kolegium menyerahkan ijazah kelulusan, Ketua Umum POGI menyerahkan buku Panduan Profesi Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Ketua Dewan Pembina menyerahkan buku Panduan Etik dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi Indonesia;
 - j. Ketua Umum POGI meminta Ketua Dewan Pembina untuk memimpin pengucapan janji Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi baru; dan
 - k. Ketua Umum POGI menyatakan bahwa Upacara selesai dan menyerahkan acara selanjutnya kepada Ketua Panitia Penyelenggara.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

Bagian Ketiga **Rapat Khusus**

Pasal 74

- (1) Rapat Khusus merupakan rapat yang diselenggarakan diluar Rapat Tahunan dalam agenda Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT).
- (2) Rapat Khusus dilaksanakan untuk pembinaan organisasi dan/atau penyelesaian masalah-masalah yang berskala Nasional maupun Internasional.
- (3) Yang termasuk rapat-rapat khusus antara lain:
 - a. Majelis Permusyawaratan Pusat; dan
 - b. Rapat Kerja Tahunan Pengurus Pusat POGI.
- (4) Rapat Kerja Tahunan Pengurus Pusat POGI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. Ketua-Ketua Bidang;
 - f. Ketua-Ketua Badan kelengkapan;
 - g. Ketua-Ketua Badan Khusus; dan
 - h. Ketua-Ketua POGI Cabang.

BAB VIII KEKAYAAN

Pasal 75

- (1) Kekayaan POGI meliputi:
 - a. penerimaan keuangan;
 - b. tanah dan bangunan; dan
 - c. barang inventaris.
- (2) Penerimaan Keuangan POGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. iuran anggota;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari kegiatan organisasi; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibayarkan oleh anggota sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan yang dibayarkan setiap awal tahun.
- (4) Iuran anggota yang diterima melalui POGI Cabang diatur pembagiannya sebagai berikut:
 - a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dikelola oleh POGI Cabang; dan
 - b. Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) disetorkan kepada Pengurus Pusat POGI.
- (5) Atas pendapatan yang diperoleh dari kegiatan organisasi, persentase keuangan yang dikelola oleh Pengurus Pusat adalah sebesar:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) dari kegiatan KOGI;
 - b. 5% (lima persen) dari kegiatan PIT POGI;
 - c. 5% (lima persen) dari kegiatan PIT Himpunan maupun acara yang diselenggarakan oleh Badan Khusus atau Badan Kelengkapan lainnya.
- (6) Pendapatan 5% (lima persen) dari kegiatan PIT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, pembagiannya adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk dikelola oleh Pengurus Pusat dan 2,5% (dua koma lima persen) dikelola oleh POGI Cabang.

Pasal 76

Kekayaan POGI berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b adalah berupa Kantor POGI yang beralamat di Jl. Taman Kimia No. 10, Menteng- Jakarta Pusat dengan luas tanah 679m² dengan status tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 411, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Pegangsaan.

Pasal 77

- (1) Status kepemilikan keuangan dan kekayaan organisasi berupa tanah, bangunan, maupun inventaris bergerak dan tidak bergerak di semua tingkatan organisasi harus dinyatakan atas nama Pengurus Pusat POGI tidak atas nama pribadi atau perorangan.
- (2) Pemanfaatan keuangan dan kekayaan organisasi sepenuhnya untuk menjalankan roda organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemanfaatan keuangan dan kekayaan organisasi diluar kegiatan organisasi harus mendapat persetujuan dalam Rapat Umum.
- (4) Pengurus Pusat POGI berkewajiban melaporkan kekayaan organisasi kepada anggota melalui POGI Cabang secara periodik.

Pasal 78

- (1) POGI Cabang bertanggungjawab atas pemanfaatan serta pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi yang diserahkan di tingkat Cabang, yang meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - a. Iuran Anggota;
 - b. Kantor dan inventaris POGI Cabang;
 - c. Pendapatan dari PIT atau KOGI yang diadakan di tingkat cabang (setelah disetorkan kepada Pengurus Pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya registrasi); dan
 - d. Pendapatan dari Pengurus Pusat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya registrasi kegiatan-kegiatan PIT Himpunan, Badan Khusus dan Badan Kelengkapan lainnya.
- (2) Kekayaan Kolegium terdiri atas:
 - a. biaya ujian nasional;
 - b. biaya *basic surgical skills* (BSS) dan pelatihan-pelatihan lain;
 - c. biaya sertifikat kompetensi untuk proses re-sertifikasi; dan
 - d. barang-barang inventaris kantor
- (3) Kekayaan Dewan Pembina dari barang-barang inventaris kantor.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Untuk pertama kalinya, dalam Rapat Umum Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia (KOGI) ke XIX tahun 2025 tidak akan dilakukan pemilihan Wakil Ketua Umum namun hanya dilakukan pengukuhan Wakil Ketua Umum Periode 2022-2025 sebagai Ketua Umum POGI periode 2025 - 2028.
- (2) Untuk selanjutnya Rapat Umum yang diselenggarakan dalam Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia (KOGI) akan memilih, dan mengukuhkan:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Dewan Pembina; dan
 - c. Ketua Kolegium.

BAB X PENUTUP

Pasal 80

- (1) Setiap anggota POGI dianggap telah mengetahui dan memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia ini, maka penafsiran tersebut diserahkan dan diputuskan oleh Musyawarah Pimpinan Pusat.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia dapat diputuskan dalam forum Musyawarah Pimpinan Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia.